


**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN OBJEK WISATA *GREAT WALL OF  
KOTO GADANG* DI KABUPATEN AGAM**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar  
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H**

**Lerry Patra, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

## **PENGELOLAAN OBJEK WISATA *GREAT WALL OF KOTO GADANG* DI KABUPATEN AGAM**

(Yola Nanda Putri, 1310111068, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2018, 53 Halaman)

### **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan pada Pasal 23 bahwasannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pengelolaan baik itu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kepariwisataan guna terhindar dari dampak negatif terhadap masyarakat luas. Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, salah satu misi pemerintah Kabupaten Agam yaitu peningkatan penerimaan daerah dari sektor kebudayaan dan pariwisata dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah. Salah satu objek wisata di Kabupaten Agam yaitu objek wisata *Great Wall of Koto Gadang*. Berdasarkan Pra penelitian yang dilakukan oleh penulis ada beberapa masalah terhadap pengelolaan objek wisata diantaranya : tidak adanya tiket, tidak adanya parkir resmi, tidak adanya prasarana, toilet dan tempat sampah. Rumusan masalah : 1. Bagaimana Pengelolaan Objek Wisata *Great Wall Of Koto Gadang* ?, 2. Bagaimana Kendala Pengelolaan Objek Wisata *Great Wall Of Koto Gadang* ?. metode penelitian : pendekatan masalah Empiris-Yuridis, sifat penelitian Deskriptif-analitis, analisa data kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan : pengelolaan objek wisata *Great Wall of Koto Gadang*, dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Perencanaan : pembangunannya tidak menggunakan APBD dan APBN dan dananya murni dari sumbangan swadaya masyarakat khususnya perantau asal Koto Gadang, Pendirian objek wisata *Great Wall Of Koto Gadang* adalah untuk membentuk trail pejalan kaki yang akan digunakan sebagai akses perjalanan dari Ngarai Sianok menuju Sianok menuju Koto Gadang guna menopang kehidupan perekonomian masyarakat di nagari Koto Gadang. Pelaksanaan : pengelolaan objek wisata dilakukan oleh masyarakat sekitar tanpa adanya campur tangan pemerintah Kabupaten Agam maupun pemerintah Nagari Koto Gadang. Pengawasan : tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten agam dan pemerintah Nagari Koto Gadang. Kendala dalam pengelolaan objek wisata *Great Wall of Koto Gadang* dibagi menjadi 2 : 1. Kendala Yuridis yaitu tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang objek wisata *Great Wall of Koto Gadang*, 2. Kendala Teknis yaitu tidak adanya hubungan yang jelas antara masyarakat dengan pemerintah nagari Koto Gadang. Kesimpulan : bahwa pengelolaan objek wisata *Great Wall of Koto Gadang* tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, pengelolaan objek wisata ini adalah kurangnya kebijaksanaan dari pemerintah nagari maupun pemerintah daerah tersebut.

Kata kunci : Pengelolaan, Kepariwisata, *Great Wall of Koto Gadang*